



amnesti pajak

ungkap . tebus . lega


Tax Amnesty

Prof. P. M. John L. Hutagaol

Jakarta, 28 Oktober 2016



Kajian Teoritis *Tax Amnesty*



UU No. 11 Th. 2016 tentang Pengampunan Pajak

Fasilitas

Ruang Lingkup

Pengampunan meliputi: pokok pajak yang seharusnya terutang (PPH, PPN dan PPnBM) plus sanksi, termasuk pidana pajak.

Yang diberikan pengampunan:

1. WP OP dan Badan;
2. Kecuali, WP sedang disidik dan telah P21, dalam proses peradilan, menjalani hukuman pidana pajak.

Objek Pengampunan :

Tambahan harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan.

Periode pengampunan: 9 bulan

Memperoleh Surat Keterangan dan fasilitas:

- Penghapusan pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana pajak.
- Tidak dikenakan PPh atas pengalihan tanah dan/atau bangunan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan pajak.
- Apabila WP sedang diperiksa, pemeriksaan dihentikan.
- Tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
- Data yang dilaporkan tdk dpt dijadikan dasar pidana lainnya.
- Data dan informasi mengenai WP terkait *tax amnesty* bersifat *confidential*.

Prosedur

- Mengajukan surat pernyataan dan lampirannya kepada Menteri Keuangan.
- Memiliki NPWP.
- Melunasi uang tebusan.
- melunasi seluruh tunggakan pajak.
- Menyampaikan SPT PPh 2015.
- Melunasi pajak yang kurang dibayar/yang seharusnya tidak dikembalikan dalam hal sedang dilakukan bukper atau penyidikan.
- Mencabut permohonan LB.
- Mencabut permohonan keberatan atau banding.
- Mencabut gugatan.
- Mencabut Peninjauan Kembali.
- Mencabut permohonan pengurangan/penghapusan sanksi.
- Mencabut permohonan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bagi UKM dikenakan uang tebusan sebesar:

- 0.5% untuk tambahan aset bersih sampai dengan Rp10 milyar.
- 2% untuk tambahan aset bersih lebih dari Rp10 milyar.

Uang Tebusan

Repatriasi ataupun pengungkapan atas tambahan aset bersih di dalam negeri:

- 2% untuk periode 3 bulan pertama;
- 3% untuk periode kedua sampai akhir tahun 2016;
- 5% untuk periode Januari hingga akhir Maret 2017.

Pengungkapan aset bersih di luar negeri:

- 4% untuk periode 3 bulan pertama;
- 6% untuk periode kedua sampai akhir tahun 2016;
- 10% untuk periode Januari hingga akhir Maret 2017.

Harta bersih yang direpatriasi wajib diinvestasikan di Indonesia dengan *holding period* selama 3 tahun.

Pengenaan Sanksi

- ✓ Bagi WP yang ikut *tax amnesty* tetapi hanya melaporkan sebagian tambahan hartanya, dan atas kekurangannya bila ditemukan dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenakan sanksi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- ✓ Bagi WP yang tidak ikut program *tax amnesty*, atas tambahan harta yang diperoleh sejak tahun 1985 hingga 2015 yang belum dilaporkan dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukan yang dikenakan sanksi sesuai ketentuan di bidang perpajakan.

amnesti pajak

TAX
AMNESTY



Persiapan

Pengisian Surat
Pernyataan &
Lampiran

Bayar Uang
Tebusan


Surat Keterangan

Penyampaian
Surat Pernyataan
& Lampiran

Tanda Terima




Kajian Teoritis *Tax Amnesty*





Realisasi Program Amnesti Pajak



Sumber: <http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti>, diakses 26 Oktober 2016





Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak



amnesti pajak
ungkap • tebus • lega

Thank You !

Terima Kasih